



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR 15 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA  
KORBAN TENGGELAMNYA KMP. TRISTAR I**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa penumpang kapal KMP. Tristar I yang tenggelam pada tanggal 28 Januari 2007 dan tidak tercatat dalam manifest serta belum ditemukan tidak dapat diberikan bantuan oleh PT. Jasa Raharja dan PT. Jasa Raharja Putera;
  - b. bahwa kepada keluarga korban sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberikan uang duka sebagai wujud kepedulian dan perlindungan masyarakat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa pemberian bantuan kepada keluarga korban tenggelamnya KMP. Tristar I sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);
  3. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
  4. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
  5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA KORBAN TENGELAMNYA KMP. TRISTAR I.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada ahli waris penumpang KMP. Tristar I yang tenggelam pada tanggal 28 Januari 2007 di Perairan Sungsang dan tidak tercatat dalam manifest serta belum ditemukan jenazahnya.
5. Korban adalah penumpang KMP. Tristar I yang tenggelam pada tanggal 28 Januari 2007 di Perairan Sungsang dan tidak tercatat dalam manifest penumpang serta jenazahnya belum ditemukan pada saat pencarian maupun penumpang yang tidak tercatat dalam manifest tetapi jenazahnya ditemukan pada saat pengapungan kapal.

#### **BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

##### **Pasal 2**

Untuk meringankan beban keluarga/ahli waris korban, Pemerintah Provinsi akan memberikan bantuan berupa uang kepada keluarga/ahli waris korban.

### Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban/ahli waris yang jenazahnya tidak ditemukan dan tidak tercatat pada manifest.
- (2) Bantuan keuangan akan diberikan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada keluarga/ahli waris korban yang ditemukan jenazahnya pada saat pengapungan kapal dan tidak tercatat pada manifest.

## BAB III PENGAJUAN BANTUAN

### Pasal 4

Bantuan keuangan yang berupa uang duka akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi setelah keluarga korban melaporkannya dengan bukti yang kuat dan sah.

### Pasal 5

- (1) Bukti yang kuat dan sah untuk penumpang yang tidak tercantum dalam manifest dan jenazahnya belum ditemukan adalah :
  - a. Surat Keterangan Lurah diketahui oleh Camat setempat;
  - b. Surat Keterangan Kepolisian setempat;
  - c. Tidak mendapatkan santunan asuransi dari Jasa Raharja.
- (2) Bukti yang kuat dan sah untuk penumpang yang tidak tercatat dalam manifest dan ditemukan jenazahnya pada saat pengapungan kapal adalah :
  - a. Berita Acara oleh Tim SAR Daerah Sumatera Selatan;
  - b. Surat Pernyataan dari Operator Kapal yang menyatakan bahwa korban benar penumpang yang sah dari kapal KMP. Tristar I;
  - c. Tidak mendapatkan bantuan santunan dari Asuransi Jasa Raharja.

## BAB IV PENYERAHAN BANTUAN

### Pasal 6

Bantuan keuangan kepada keluarga/ahli waris korban akan diserahkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai Berita Acara Serah Terima.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Keluarga/Ahli Waris Korban dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 17 April 2007  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**  
dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 17 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**